



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN POKOK-POKOK PIKIRAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2027**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASURUAN

- Menimbang : 1. bahwa sehubungan dengan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, dimana salah satu substansi yang termuat dalam Rancangan RKPD adalah hasil telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD.
2. bahwa berdasarkan konsideran huruf a, maka Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun Anggaran 2027 perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2027
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014(Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6497);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 1312);
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan No 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan tanggal 5 Maret 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2027 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Pokok-Pokok Pikiran sebagaimana Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Pasuruan untuk ditindaklanjuti dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PASURUAN
pada tanggal : 5 Maret 2026

**KETUA DPRD
KABUPATEN PASURUAN**

SAMSUL HIDAYAT